

Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral di Wilayah Kendeng Selatan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak dan Investasi

Hafiz Nabila Ramadhani^{1a)}, Abdul Rauf¹, Anton Sudianto¹, Agris Setiawan¹

UPN "Veteran" Yogyakarta
Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran" Yogyakarta,
JL. Padjajaran 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283

^{a)} email korespondensi: hafiznabilar@gmail.com

ABSTRACT

The South Kendeng ESDM Office Branch area has the potential for abundant mineral resources. There are superior commodities in rock mining that still receive less attention from the people in the surrounding area, so that the utilization of this potential is not optimal. Optimizing the utilization of the potential of mineral resources and reserves in the South Kendeng ESDM Office Branch Area needs to be carried out by taking inventory, evaluation and statistical calculations of these potentials so as to create good, correct, wise, effective and efficient management of minerals. Optimization steps are based on the principles of mineral resource management which include micro and macro social, cultural and environmental aspects in line with the concept of sustainable development to obtain optimal and sustainable benefits for the benefit of the wider community. The positive impact of the existence of a balance of resources and reserves serves as a tool for monitoring and controlling resources and reserves on an ongoing basis. In addition, the existence of a balance of mineral resources and reserves can increase local revenue (PAD) and the investment climate in the general mining sector. This research consists of 3 regencies in the entire South Kendeng ESDM Office Branch Area.

Key words: natural resource potential and reserves, optimization of utilization, PAD and investment

ABSTRAK

Wilayah Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan mempunyai potensi sumberdaya mineral yang cukup melimpah. Terdapat komoditas unggul dipertambangan batuan yang masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya dan cadangan mineral di Wilayah Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan perlu dilakukan dengan inventarisasi, evaluasi dan perhitungan statistik terhadap potensi tersebut sehingga tercipta pengelolaan bahan galian secara baik, benar, bijaksana, efektif dan efisien. Langkah optimalisasi didasarkan pada prinsip pengelolaan sumberdaya mineral yang meliputi, aspek sosial, budaya dan lingkungan hidup mikro maupun makro selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dampak positif dari adanya neraca sumberdaya dan cadangan berfungsi sebagai alat memantau dan mengontrol sumberdaya dan cadangan secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya neraca sumberdaya dan cadangan mineral dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta iklim investasi di bidang pertambangan umum. Penelitian ini terdiri dari 3 Kabupaten yang ada di seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan.

Kata Kunci : potensi sumberdaya alam dan cadangan, optimalisasi pemanfaatan, PAD dan Investasi

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan, dengan melakukan pengelolaan sumberdaya mineral yang bijaksana disertai penerapan teknologi akan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan. Komoditas tambang yang sebagian besar bersifat tidak terbarukan dan terbatas, mengharuskan pelaku usaha pertambangan memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan cadangan mineral yang tersedia. Indonesia sebagai negara dengan keuntungan aspek geologis yang unik memiliki

sumberdaya dan cadangan mineral yang besar.

Untuk menyikapi hal tersebut, pekerjaan inventarisasi data perlu dilakukan dengan metode pola pengumpulan data dan informasi hingga evaluasi yang menyeluruh tentang data mineral meliputi data hulu (potensi, sumberdaya dan cadangan) hingga sisi hilir (produksi, pemasaran, investasi dan nilai penjualan serta harga). Adanya data dari sektor pertambangan umum khususnya mineral dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Program konservasi menjadi bagian dari sistem usaha pertambangan, sehingga dapat berperan

sebelumnya, sedangkan data cadangan diperoleh berdasarkan laporan studi kelayakan setiap perusahaan pertambangan sebagai syarat pengajuan izin usaha pertambangan (IUP).

Ketersediaan data dan informasi mengenai keberadaan SDA tersebut sangat diperlukan sebagai bahan input inventarisasi, dalam melakukan analisis neraca perlu adanya data produksi komoditas tambang yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan yang ada di seluruh kabupaten Kendeng Selatan. Apabila suatu perusahaan telah mengajukan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP Operasi Produksi) maka pihak perusahaan wajib memberikan laporan operasiproduksi yang akan dilakukan.

PERHITUNGAN NERACA

Penyusunan neraca sumberdaya mineral merupakan alat evaluasi cadangan mineral, yang menyajikan cadangan awal, perubahan/pemanfaatan, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sebagai faktor degradasi lingkungan dan pembiayaan serta keadaan akhir dalam bentuk tabel dan peta sebaran mineral Standar Nasional Indonesia (SNI 6728.4-2015). Cadangan awal (aktiva) adalah merupakan data awal dari setiap jenis komoditi mineral yang terdapat dari setiap areal/daerah administratif yang dapat terus bertambah selama satu tahun takwim selama ada kegiatan eksplorasi sehingga cadangan dapat berubah atau meningkat. Cadangan akhir (pasiva) adalah merupakan data setiap jenis komoditi mineral hasil eksploitasi / penggunaan komoditi tersebut mencakup penyusutan dan faktor eksternalitas pada akhir tahun takwin tersebut.

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka neraca sumberdaya dapat dilakukan analisis, untuk mengetahui jumlah sisa cadangan yang masih belum dilakukan penambangan sebagai cadangan akhir. Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan sumberdaya, cadangan dan kegiatan produksi mineral maka dapat diperoleh indeks neraca mineral di Jawa Tengah pada. Penentuan harga komoditas berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pada penelitian ini penentuan harga komoditas berdasarkan harga setempat sebagai berikut:

- Tanah Urug = Rp. 8.900,-/m³
- Batugamping = Rp. 70.000,-/m³
- Andesit = Rp. 10.000,-/m³
- Tras = Rp. 12.500,-/m³

- Pasir Kuarsa = Rp. 14.000,-/m³
- Tanah Liat = Rp. 20.000,-/m³
- Pasir Batu = Rp. 100.000,-/m³

Potensi keterdapatan sumberdaya mineral merupakan kekuatan untuk menghasilkan penerimaan Pajak khususnya pajak mineral di suatu daerah. Potensi penerimaan riil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Komoditas tambang sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain. Salah satu komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah adalah Pajak Mineral (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Komoditas) seiring peningkatan kebutuhan akan bahan mineral.

PENERIMAAN PAJAK

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengukuran potensi Pajak Mineral atau Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Ratu, 2010):

$$Pt = \sum_{i=1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Keterangan:

Pt : Potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan komoditas tambang = penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n komoditas

VI : Volume komoditas tambang yang dieksploitasi dalam ton/tahun

Hrg : Harga standar dari jenis komoditas tambang yang telah ditetapkan dalam Rp/ton

Tr : Besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan masing-masing komoditas

tambang (%)

Tarif pajak provinsi dan kota/kabupaten yang berlaku dalam rangka keseragaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap komoditas tambang yang di Kabupaten / Kota Jawa Tengah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Perhitungan rekapitulasi hasil laporan eksplorasi yang telah dilakukan oleh pemegang IUP pada tahun 2019, dengan 7 komoditas yaitu Tanah Urug, Pasir batu (sirtu), Pasir Kuarsa, Andesit, Batugamping, Trass, dan Tanah Liat. Sumber daya terbanyak adalah komoditas Batugamping sebesar 2.183.621.550 ton, Tanah Liat sebesar 93.207.872 ton dan Dolomit sebesar 67.000.000 ton.
2. Produksi komoditas terbanyak adalah Batugamping dengan produksi 14.407.197 ton Tanah Liat 1.130.000 ton, Pasir Kuarsa 867.125 ton, Tanah Urug 750.848 ton, Trass 625.078 ton, Pasir batu (sirtu) 166.500 ton, Andesit 109.833ton.
3. Potensi komoditas masih dapat dilakukan eksplorasi. terdapat 3 (tiga) komoditas yang memiliki nilai persentase tingkat pengusahaan tertinggi yaitu komoditas Pasir Kuarsa dengan persentase sebesar 50.34%, Tanah Urug dengan persentase sebesar 44.63% dan Pasir batu (sirtu) dengan persentase sebesar 26,47%.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diperoleh Kabupaten Blora sebesar Rp 3.117.375.000, Kabupaten Grobogan sebesar Rp 6.598.168.000, dan Pajak yang diperoleh Kabupaten Rembang sebesar Rp 108.405.871.375.

SARAN

1. Sinergi Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan dan Badan Pusat Statistik diperlukan agar data potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di Wilayah Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan dapat dimutakhirkan sehingga dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian dan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
2. Bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi tentang klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral perlu dilakukan agar perhitungan neraca sumber daya dan cadangan menjadi akurat. Klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral sebaiknya mengacu pada SNI 6728.4:2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2005, Kajian Komoditi Nasional Tahun 2005, "Penyusunan Peta Komoditi Utama dan Pengkajian Peluang Pasar dan Peluang Investasinya".
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran

Komoditas	Sumberdaya(ton)				Jumlah Sumberdaya(ton)	Cadangan(ton)		Jumlah Cadangan(ton)	Produksi (ton)	Sisa Cadangan(ton)
	Hipotetik	Tereka	Terindikasi	Terukur		Terkira	Terbukti			
Tanah Urug		4.056.200		2.718.300	6.774.500	697.000	985.150	1.682.150	750.848	931.302
Sirtu		2.035.000		1.398.600	3.433.600	629.000		629.000	166.500	462.500
Pasir Kuarsa		3.328.000		2.597.000	6.042.000	1.722.500		1.722.500	867.125	855.375
Batu Gamping		423.289.392	465.520.531	1.294.811.627	2.183.621.550	182.542.548	654.892.536	837.435.084	14.407.197	823.027.886
Andesit		18.103.795	16.338.793	14.402.403	48.844.991	12.110.308	10.606.212	22.716.520	109.883	22.606.638
Tras		3.219.833		5.837.020	9.056.853	1.488.758	2.013.300	3.502.058	625.078	2.876.980
Tanah Liat		93.207.873			93.207.873		20.336.906	20.336.906	1.130.000	19.206.906